



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah meneliti surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 484/Pdt.P/2016/PA Mks tanggal 14 September 2016, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1986, antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama ALMARHUM, telah menikah.
2. Bahwa selama Pemohon dengan ALMARHUM dalam ikatan perkawinan, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK., lahir tanggal 5 Agustus 1987;
 - b. ANAK., lahir tanggal 5 November 1993;
 - c. ANAK., lahir tanggal 15 Desember 1999;
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2010, ALMARHUM meninggal dunia.
4. Bahwa Pemohon beserta ketiga anaknya hendak menjual harta (sebuah rumah) yang diperoleh secara bersama dengan Almarhum

Hal.1 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA Mks



ALMARHUM, namun anak ketiga Pemohon (ANAK.) masih di bawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum.

5. Bahwa meskipun pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap anak kandungnya (ANAK.) telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut, namun dalam proses penjualan harta tersebut anak ketiga Pemohon harus diwakili oleh seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama ANAK.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* telah hadir di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa meskipun permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, majelis hakim tetap membebani bukti kepada Pemohon.

Bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/05/XII/1986, tanggal 27 Nopember 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama : ALMARHUM No. 7371131108030556, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah diberi

Hal.2 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA MkS



meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 45/474/GS/IV/2010, tanggal 22 April 2010, atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atas nama Kasi Pemerintahan, Rubiati, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 1249/UM/CS/III/2000, tanggal 15 Desember 1999, atas nama ANAK, anak ke tiga anak perempuan dari suami isteri : ALMARHUM dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jeneponto, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya kemudian diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Nama : **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 27 November 1986.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa nama-nama anak mereka adalah : ANAK berusia 29 tahun, ANAK berumur 23 tahun dan ANAK berumur 17 tahun.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2010.

Hal.3 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA Mks



- Bahwa Pemohon ingin mengurus perwalian karena pemohon beserta ketiga anaknya hendak menjual tanah beserta bangunannya namun anak ketiga yang bernama ANAK belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur.
- Bahwa keperluan tersebut adalah atas permintaan notaris secara lisan kepada Pemohon.
- Bahwa tidak ada sengketa antara Pemohon dan anak-anaknya dan telah sepakat menjual tanah tersebut.

2. Nama : **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 27 November 1986 di Makassar.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2010.
- Bahwa Pemohon ingin mengurus perwalian karena anak ketiga Pemohon yang bernama ANAK masih dibawah umur dan belum cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.
- Bahwa keperluan tersebut untuk menjual tanah, tetapi notaris meminta penatapan wali dari pengadilan.
- Bahwa tidak ada sengketa antara Pemohon dan anak-anaknya dan telah sepakat menjual tanah tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal.4 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA MkS



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama ANAK yang lahir tanggal 15 Desember 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, bahwa masalah perwalian termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena Pemohon adalah penduduk Kota Makassar, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah akta otentik yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan ALMARHUM serta keterangan kematian atas nama ALMARHUM, menurut pertimbangan majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dengan ALMARHUM adalah suami isteri dan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2010.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat otentik yakni Kartu Keluarga atas nama Pemohon, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Makassar.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat otentik yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ANAK adalah anak dari Pemohon dan suaminya

Hal.5 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA MkS



ALMARHUM, yang lahir tanggal 15 Desember 1999 (usia 16 tahun 10 bulan).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II pada pokoknya menerangkan : Pemohon menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 27 November 1986 dan dikaruniai anak 3 orang, yaitu ANAK berusia 29 tahun, ANAK berumur 23 tahun dan ANAK berumur 17 tahun, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2010. Pemohon memerlukan penetapan wali atas permintaan notaris untuk persyaratan menjual tanah karena anak yang bernama ANAK masih dibawah umur. Dalam hal penjualan tanah tersebut antara Pemohon dan anak-anaknya tidak ada sengketa dan telah sepakat menjual tanah tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 27 November 1986 dan dikaruniai anak 3 orang.
- Bahwa ketiga orang anak tersebut adalah : ANAK berusia 29 tahun sudah dewasa, ANAK berumur 23 tahun sudah dewasa dan ANAK

Hal.6 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA MkS



berumur 16 tahun 10 bulan lahir tanggal 15 Desember 1999 belum dewasa.

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2010.
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan wali atas permintaan notaris untuk persyaratan menjual tanah karena anak yang bernama ANAK masih dibawah umur.
- Bahwa dalam hal penjualan tanah tersebut antara Pemohon dan anak-anaknya tidak ada sengketa dan telah sepakat menjual tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK lahir tanggal 15 Desember 1999, maka terhitung pada saat perkara ini diajukan masih berusia 16 tahun 10 bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memerlukan wali dalam melakukan perbuatan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon, dengan demikian perwalian yang dimohonkan adalah perwalian ibu kandung terhadap anak kandungnya, dalam hal perwalian orangtua terhadap anaknya, Majelis Hakim berpedomani sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK secara hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu. Akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan

Hal.7 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA MkS



Pemohon memerlukan penetapan wali sebagai persyaratan melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang dimintakan oleh notaries secara lisan kepada Pemohon, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perwalian seorang ibu terhadap anaknya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama ANAK, baik terhadap diri maupun harta-hartanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 15 Desember 1999 berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal.8 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Maddatuang

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Hal. Pen.No.484/Pdt.P/2016/PA Mks